

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Bahwa keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai implikasi yang strategis dan penting, terbukti dari teori hukum negara tersebut, hierarki norma hukum, dan fungsi undang-undang secara umum. Tujuan hukum tidak akan tercapai apabila keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan tidak terwujud dan terjadi tumpang tindih serta bertolak belakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, gagasan mengenai metode *Omnibus Law* dianggap sebagai alternatif penyelesaian akibat konflik regulasi yang tumpang tindih sehingga berdampak pada ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antar regulasi, maka untuk mengatasi permasalahan regulasi tersebut, pada tahun 2020 Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan dengan menggunakan metode *Omnibus Law*, yang salah satu ketentuan Pasalnya telah mengatur mengenai Aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha pada Bagian 7 (Tujuh) tentang Perpajakan yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pada tahun 2020 terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020, **hal mana dalam putusan** tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya telah memutuskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja terbukti inkonstitusional. Namun, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara bersyarat. Hal tersebut terdapat pada isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang Cipta Kerja pada angka 3 (tiga) yang telah menyebutkan : “*Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik*

Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “**tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan**”¹ Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, maka putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini dimaknai sebagai putusan yang inkonstitusional bersyarat yaitu dapat dimaknai bahwa dalam 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 November 2021 hingga 25 November 2023, Undang-undang Cipta Kerja masih berlaku dengan syarat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah harus melakukan perubahan sesuai dengan perintah dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 91 / PUU-XVIII / 2020, yang di antaranya adalah :

- 
1. Penataan kembali Undang-undang Cipta Kerja sesuai Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi pokok-pokok peraturan perundang-undangan;
 2. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi semaksimal mungkin untuk memberikan masukan dan kritik terhadap perubahan Undang-undang Cipta Kerja; dan
 3. Mencegah perubahan isi yang 'mendadak' antara Presiden dan DPR dalam proses persetujuan dan pengesahan Bersama antara Presiden dan DPR.²

Berdasarkan amar putusan tersebut, apabila Undang-undang Cipta Kerja tidak diubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka secara hukum Undang-undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku). Sehingga, Undang-undang atau substansi Undang-undang lama yang sudah dicabut atau diubah oleh Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Untuk menghindari bahwa Undang-undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku), maka pada tahun 2022 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 91 / PUU-XVIII / 2020.

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 416

² *Ibid*, hlm. 417

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan adanya penerapan *Omnibus Law* di Indonesia yang juga akan diterapkan dalam Penerbitan produk hukum daerah khususnya dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun yang menjadi sebuah pertanyaan apakah akan sejalan atau kompatibel dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut *Civil Law System* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan/atau penerbitan produk hukum daerah, mengingat gagasan *Omnibus Law* ini lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut *Common Law System*.

Bahwa akan tetapi dalam prakteknya di Negara kita sudah terdapat produk hukum yang telah menggunakan sistem *Omnibus Law*, baik itu Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang Cipta Kerja) maupun Produk Hukum lainnya. Bahwa guna menjawab problematika tersebut pada Tahun 2022 Pemerintah Kembali telah menerbitkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, sudah mengatur tentang Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode *Omnibus Law* sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 42.A Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “*Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan*”. Namun dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut belum terdapat ketentuan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis tentang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan maupun penerbitan produk hukum daerah khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan menggunakan metode *Omnibus Law*.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan atribusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang di atas, pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya lembaga eksekutif dan legislatif selaku pembentuk undang-undang pada tingkat daerah, bahwa dalam merancang produk hukum daerah tentang Retribusi dan Pajak Daerah yang sudah ditetapkan dengan menggunakan metode *Omnibus Law* dalam

pelaksanaannya masih menggunakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penetapannya, terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. *Pertama*, proses rancangan Peraturan Daerah dari proses penyusunan dan perancangan di DPRD atau di Pemerintah Daerah, terdiri dari penyusunan naskah akademik, draf rancangan rancangan Peraturan Daerah dan Kajian draf rancangan Peraturan Daerah.
2. *Kedua*, prosedur persetujuan, yaitu proses pembahasan yang dilakukan oleh DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa panitia khusus, yang untuk selanjutnya dari hasil pembahasan tersebut dilakukan proses fasilitasi dan/atau evaluasi.
3. *Ketiga*, proses pengesahan Peraturan Daerah oleh Bupati dan proses pengundangan Peraturan Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Penggunaan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan daerah atau perda ini tidak saja dimaksudkan untuk mengikuti pola penataan regulasi di tingkat pusat dalam level Undang-undang yang belakangan ini diperkenalkan dan mulai diterapkan, akan tetapi juga diperlukan untuk menyelesaikan ragam permasalahan dalam pembentukan perda itu sendiri, utamanya berkenaan dengan jumlahnya yang semakin banyak dan materi muatan yang tidak konsisten dan harmonis. Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada dua hal: urgensi metode *omnibus law* dalam penataan perda dan mekanisme penggunaannya serta akibat hukumnya.

Sebagaimana diketahui, *omnibus law* menjadi semakin ramai diperbincangkan sejak Joko Widodo menyampaikannya dalam pidato usai pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo menegaskan, *omnibus law* diperlukan untuk mengatasi kendala regulasi, terutama yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Dengan *omnibus law*, beberapa bahkan puluhan Undang-undang yang dianggap bermasalah tersebut direvisi sekaligus.³

³ Kompas.com, "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024> 20/20/2019, diakses 10/10/2021.

Sejak pidato tersebut disampaikan, telah ada dua Undang-undang sejauh ini yang dibentuk dengan menggunakan metode *omnibus law*, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hadirnya undang-undang yang dibentuk berdasarkan *omnibus law* ini, tentu saja memerlukan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah, antara lain respons berupa penataan dan pembentukan regulasi yang menjadi kewenangannya, yaitu peraturan daerah atau perda.

Penataan dan pembentukan regulasi di tingkat daerah, dalam hal ini melalui Peraturan Daerah, menjadi mendesak untuk dilakukan seiring semakin terungkapnya perda-perda bermasalah. Pada 2016, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 peraturan, 1.765 di antaranya adalah perda dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri, dan 1.267 perda/perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Gubernur.⁴ Ribuan perda tersebut dianggap bermasalah karena menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵ Temuan perda bermasalah lainnya diungkapkan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berdasarkan kajiannya pada 2019 terhadap perda terkait ekonomi dan investasi kegiatan berusaha di enam daerah (Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sidoarjo). Dari 1.109 perda, KPPOD menemukan 347 perda yang bermasalah, 67 persen di antaranya terkait pajak dan retribusi serta 18 persen terkait perizinan.⁶ Kabupaten Cianjur, yang menjadi contoh studi dalam penelitian ini, juga bukan pengecualian daerah yang perdanya ditemukan bermasalah. Pada 2016, Kementerian Dalam Negeri

⁴ Setkab.go.id, "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan", <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>, 21/6/2016, diakses 30/8/2021.

⁵ Detik.com, "Mendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dicabut atau Direvisi Pemerintah," <https://news.DETIK.COM/BERITA/D-3238417/MENDAGRI-PUBLIKASIKAN-3143-PERDA-YANG-DICABUT-ATAU-DIREVISI-PEMERINTAH>, 21/6/2016, diakses 30/8/2021.

⁶ Kontan.co.id, "Temukan 347 Perda Bermasalah, Ini Rekomendasi KPPOD ke Pemerintah Pusat & Daerah", <https://nasional.kontan.co.id/news/temukan-347-perda-bermasalah-ini-rekomendasi-kppod-ke-pemerintah-pusat-daerah?page=all>, 20/11/2019, diakses 30/8/2021.

mengungkap, terdapat 42 perda yang dibatalkan Pemerintah Pusat, baik Peraturan Daerah pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jambi.⁷

Pada dasarnya, suatu peraturan perundang-undangan, termasuk perda, dianggap bermasalah apabila dalam pengaturannya ditemui hal-hal berupa konflik, multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasional. Suatu peraturan dinyatakan ada konflik apabila terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat. Suatu peraturan dinyatakan multitafsir apabila ada ketidakjelasan pada subyek dan obyek yang diatur sehingga menimbulkan sulit dimengerti rumusan bahasa dan sistematika penulisannya. Suatu peraturan dinyatakan inkonsisten apabila terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Suatu peraturan dinyatakan tidak operasional apabila peraturan tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau belum memiliki peraturan pelaksana.⁸

Dalam upaya mengatasi peraturan bermasalah, metode *omnibus law* menjadi menarik untuk diadaptasi penggunaannya. Jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tidak harmonis, seperti terungkap dalam perda bermasalah, perlu disederhanakan dengan mencari langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Penyederhanaan atau simplifikasi regulasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *omnibus law*. *Omnibus law* menjadi pilihan yang tepat dalam upaya penyederhanaan tersebut mengingat pembahasannya yang multisektor dan menggabungkan banyak peraturan, sehingga dapat mendorong efisiensi dan harmonisasi hukum.⁹ Penataan perda dengan metode *omnibus law* akan menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama pada lingkup pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan,

⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Daftar Perda / Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan / Direvisi", https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, 2016, diakses 2/8/2021.

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi", Laporan Hasil Kajian Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, 2011, hlm. 7.

⁹ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law". *Jurnal Rechtsvinding*, 9, 1 (2020), hlm. 45-6.

kewenangan, mekanisme, jangka waktu, biaya, pengawasan dan sanksi. Penggunaan teknis ini akan menghasilkan perda berkualitas dan mengefektifkan penerapan peraturan.¹⁰

Selama ini terdapat berbagai pengaturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari peraturan warisan kolonial Belanda sampai dengan peraturan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Namun demikian, ternyata tidak sedikit dijumpai *overlapping* (tumpang tindih), benturan (friksi) bahkan kontradiksi (pertentangan) diantara peraturan tersebut yang berimplikasi pada lunturnya nilai kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Melihat kondisi seperti ini, maka sudah sepantasnya perlu dibentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksanya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan yang seluasluasnya bagi kesejahteraan rakyat.¹¹ Pada titik inilah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 22 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk dan disahkan pada tanggal 22 Juni 2004. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik dan integralistik sejak perencanaan, penyusunan naskah akademik, sampai dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang. Urgensitas harmonisasi ini bertalian erat dengan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Untuk itu maka pembentukan

¹⁰ Muhamad Azhar, "Omnibus Law sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undang di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, 2, 1 (2019), hlm. 171.

¹¹ Mohammad Zamroni, *Menakar Korelatifitas Antara Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Maret 2020 Pukul 23.25 WIB

peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat.¹²

Penataan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan hal yang penting untuk menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta dengan adanya Surat Edaran Nomor : 188/1518/OTDA tanggal 9 Maret 2021 Perihal Identifikasi Perda dan Perkada sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Cipta Kerja hal mana dalam surat tersebut meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota dan ketua DPRD untuk untuk dilakukan penataan produk hukum daerah yang ada relevansinya dengan Undang-undang Cipta Kerja, sehingga dengan demikian, perlu adanya kerangka penataan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi dan Pajak Daerah pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Kabupaten Cianjur. Dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah regulasi yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang

¹² Mohammad Zamroni, *Menakar Korelatifitas Antara Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Maret 2020 Pukul 23.25 WIB.

ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur tentang Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), Pengelolaan belanja daerah, Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah.

Bahwa selain itu pula, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 telah mereformasi sistem keuangan daerah dengan cara:

1. Memberikan sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi;
2. Mengelola TKD;
3. Mengelola belanja daerah;
4. Memberikan kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;
5. Menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis dalam usulan Proposal Tesis ini, dalam pembahasan penataan Peraturan Daerah di Kabupaten Cianjur dengan metode *omnibus law* akan diawali dengan uraian urgensi penggunaannya di Indonesia. Selain masalah regulasi yang terlalu banyak dan cenderung tidak harmonis, urgensi ini juga berkenaan dengan kebutuhan penempuhan langkah-langkah yang cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dalam merespons kebijakan pemerintah pusat tersebut. Pembahasan bagian berikutnya berkenaan dengan mekanisme penggunaan metode *omnibus law* dalam penataan perda di Kabupaten Cianjur. Mekanisme yang dibahas disini meliputi mekanisme teknis, dan juga mekanisme substansi atau materi muatan. Evaluasi dan pemilihan perda-perda yang ada di Kabupaten Cianjur akan dijadikan sebagai bahan dalam mengulas dan menawarkan mekanisme pengadaptasian metode *omnibus law* dalam penataan produk hukum daerah khusus tentang Perda Retribusi dan Pajak Daerah. Sehingga dengan demikian penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Identifikasi Perda dan Perkada tentang Retribusi dan Pajak Daerah untuk penataan produk hukum daerah yang ada relevansinya dengan Undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law?
2. Bagaimana pelaksanaan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pajak Daerah dengan metode Omnibus Law di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur?
3. Apa yang menjadi hambatan dan upaya yang ditemui dalam pelaksanaan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Dengan Metode Omnibus Law di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian disini dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur demi mencapai tujuan dari penelitian ini.³ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi Perda dan Perkada tentang Retribusi dan Pajak Daerah untuk penataan produk hukum daerah yang ada relevansinya dengan Undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pajak Daerah dengan metode Omnibus Law di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Untuk menganalisis hambatan dan upaya yang ditemui dalam pelaksanaan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Dengan Metode Omnibus Law di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Teoritis.

Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan dan pengembangan ilmu hukum, agar dapat digunakan sebagai salah satu sumbangsih pemikiran bagi para akademisi. Uraian deskripsi dan informasi-informasi yang ada dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pembanding dalam mengkaji dan menilai bagaimana Implementasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

b. Kegunaan Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peran yang dimiliki oleh praktisi hukum dan para penegak hukum berkaitan dengan Implementasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

E. Kerangka Pemikiran.

Menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini tentunya membutuhkan suatu teori dalam praktiknya, dan pada penelitian ini penulis akan didasari oleh teori yang bersifat berjenjang. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum dan asesornya adalah teori kepastian hukum sebagai teori utamanya (*grand theory*), kemudian teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagai teori madya (*middle theory*), serta teori perundang-peundang dan asesornya adalah teori harmonisasi (*applied theory*). Alasan Penulis menggunakan teori tersebut disebabkan kelima teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap objek

penelitian yang diteliti dan memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi dengan konsep Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law*. Adapun penjabarannya Penulis paparkan sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

Terhadap rencana pembentukan *omnibus law* **Maria Farida Indrati** guru besar ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menyampaikan pula beberapa catatan kritis, pertama, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan juga berlandaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda bagi setiap peraturan perundang-undangan. Kedua, mengenai eksistensi dari berbagai Undang-undang yang beberapa pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam *omnibus law*, karena setiap Undang-undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda.¹³

Berdasarkan pengkajian secara holistik tentang *omnibus law* tentunya diharapkan adanya suatu pembaruan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan gejala yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Indonesia adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila."¹⁴

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hilman Nur, 2017, Peluang dan Ancaman Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Jurnal Hukum , Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 2.

rechtstaat dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri Negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep Negara hukum Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya suatu ketertiban hukum dalam masyarakat.¹⁵ Bahwa selain itu pula, dalam Negara Hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan hukum itu sendiri untuk menatap masyarakat yang damai, adil dan bermakna.¹⁶

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, **Mohtar Kusumaatmadja** menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah : ”.... *Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum*”¹⁷. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Dengan mendasarkan kepada konsep Negara hukum di atas, maka penggunaan metode Omnibus Law khususnya dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus diatur secara tegas dan jelas mengenai peraturan pelaksanaannya agar dapat memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakatnya. Karena dalam Teori Kepastian Hukum, bahwa kepastian adalah perihal keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil.

¹⁵ Henny Nuraeny, 2017, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur, Journal Of Empowerment Vol. 1 No.1, Universitas Suryakencana, hlm. 2.

¹⁶ Yuyun Yulianah dan Cucu Solihah, 2019, Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 48, No. 4, hlm. 4.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.12.

Jelas dapat diartikan tidak menimbulkan keraguan dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁸

Bahwa kemudian, dalam Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*) menekankan supremasi hukum, kepastian hukum, dan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, seluruh tindakan pemerintah dan pembentukan peraturan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat. Negara hukum menghendaki agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Singkatnya, teori negara hukum menjadi landasan normatif bagi harmonisasi produk hukum daerah, dan metode *omnibus law* adalah salah satu cara efektif untuk mewujudkan harmonisasi tersebut dalam pembentukan peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah di Kabupaten Cianjur, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan sehingga akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Adapun Teori kepastian menurut ahli hukum, salah satunya menurut **Jan Michiel Otto**, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun **Jan Michiel Otto** memberikan batasan kepastian

¹⁸ Memahami Kepastian dalam Hukum (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 09-10-2022 pukul : 01:24 WIB),

hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.¹⁹

Bahwa sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang menggunakan sistem Omnibus Law khususnya mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan kepastian hukum demi menjamin tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan warga masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam konsep teori negara hukum yaitu hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya dan hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara.

Dalam teori kepastian hukum ini, menuntut agar setiap produk hukum memberikan kejelasan, konsistensi, dan keteraturan sehingga masyarakat dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari suatu peraturan. Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi efektif dan adil.

Singkatnya, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam proses harmonisasi produk hukum daerah dengan metode omnibus law, guna

¹⁹ *Ibid*, hlm.84

menghasilkan peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan di Kabupaten Cianjur. Hal ini memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dalam pelaksanaan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam konteks gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika **Jeremy Bentham** mempromosikan gagasannya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* atau (*welfare*) *of the greatest number of their citizens*. **Jeremy Bentham** menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.²⁰

Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, **Jeremy Bentham** berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan **Jeremy Bentham** mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).²¹

Seluruh rakyat harus diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja sehingga memperoleh kesejahteraan hidup yang beberapa derajat di atas minimal, harus diusahakan jangan ada rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kalau terpaksa ada, itu haruslah hanya bersifat sementara sebagai perjalanan proses untuk menuju kepada kesejahteraan bersama seluruh rakyat.²²

²⁰ Simarmata, Henry T. 2008. Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina. Hlm. 3

²¹ *Ibid*, hlm. 4.

²² Dedi Mulyadi, 2014, Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Retika Aditama, Cianjur, hlm.33.

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak.

Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia di desain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat kita lihat dari bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti : Pasal 27 (2) “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”; Pasal 28 A “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”; demikian pula pada Pasal 28 B, 28 C, 28 H, 31, 33, dan Pasal 34 didalamnya terdapat desain konsep sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Sehingga dengan dihimpunnya beberapa Produk Hukum Daerah yang disatukan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dengan menggunakan metode Omnibus Law khususnya mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga masyarakatnya khususnya di Kabupaten Cianjur.

Bahwa adapun hubungan Teori Negara Kesejahteraan dengan harmonisasi produk hukum daerah melalui metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah di Kabupaten Cianjur terletak pada upaya menciptakan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi daerah secara adil dan merata. Harmonisasi regulasi menggunakan omnibus law memastikan keselarasan antara peraturan daerah dan nasional, menghindari tumpang tindih, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal daerah, sehingga mendukung tujuan negara kesejahteraan secara optimal

3. Teori Perundang-Undangan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²³ Dengan kata lain, bahwa peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum merupakan salah satu sub sistem yaitu hasil formulasi yang dilakukan oleh badan yang berwenang membuatnya.²⁴

Menurut **Bagir Manan**, Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan.²⁵ Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti formil maupun undang-undang dalam arti materiil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan.²⁶ Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator. Sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang undangan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 137

²⁴ Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers, Bandung, hlm.100.

²⁵ Bagir Manan, *Op.Cit*, hlm 35

²⁶ Dedi Mulyadi, 2015, *Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Dinamika Transisi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Multi Kreasindo, Cianjur, hlm39.

Maria Farida Indrati mengatakan bahwa : secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.²⁷

Sedangkan menurut pendapat **Moh. Mahfud MD** yang telah menyampaikan bahwa Falsafah bangsa indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya, karena suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*, *filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.²⁸

Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, sudah mengatur secara tegas tentang Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode *Omnibus Law* sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 42.A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah menyebutkan bahwa “*Penggunaan metode*

²⁷ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, Yogyakarta, hlm.3.

²⁸ Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55.

omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan". Bahwa akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis tentang mekanisme pembentukan produk hukum daerah khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan menggunakan metode Omnibus Law.

Hukum dapat dikatakan sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) dan hukum itu berjenjang-jenjang, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Dengan demikian, teori perundang-undangan memberikan landasan konseptual dan normatif bagi harmonisasi produk hukum daerah melalui metode *omnibus law*. Harmonisasi ini tidak hanya memastikan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi peraturan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur.

4. Teori Harmonisasi.

Bahwa selain teori perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis perlu juga untuk menyampaikan Teori Harmonisasi yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menggunakan Metode *Omnibus Law*.

Kata Harmonisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "Harmonia" yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Menurut arti filsafat, harmonisasi diartikan kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga

faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.²⁹ Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan.³⁰

Bahwa sedangkan istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.³¹

Soetoprawiro mengemukakan dalam buku karangan Kusnu Goesniadhie yang berjudul Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan bahwa harmonisasi merupakan segala sesuatu yang baik dapat di terjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang. Yang adil dan yang makmur adalah harmonis. Segala perilaku dan tindak-tanduk itu berangkat dari situasi yang harmonis menuju ke situasi yang harmonis baru.³²

Harmonisasi juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan perlu juga dipahami asas *lex specialis derogate legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu

²⁹ Hassan Shaddly, dkk, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichisar Baru-Van Hoeve), hal. 1262.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 484

³¹ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan* (Surabaya: Lex Spesialis Masalah. 2006), hal. 59

³² *Ibid.* hal. 61

merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.³³ Sehingga dengan demikian, maka harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan-peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.³⁴

Harmonisasi peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun pada tingkat daerah memang sangat penting dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk menanggulangi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan menerapkan konsep *omnibus law* yang diadopsi dari negara-negara *common law* dianggap sebagai suatu solusi alternatif untuk menanggulangi permasalahan tumpang tindihnya regulasi. Namun kemudian terjadi pro dan kontra dalam penerapannya di Indonesia yang menganut sistem *civil law* dan merupakan hal yang baru dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Namun demikian konsep ini diharapkan dapat menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga dapat mewujudkan pembangunan hukum nasional sesuai dengan politik hukum yang diinginkan.

Sehingga dengan demikian, proses membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang akan menerapkan konsep *omnibus law* terhadap Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, perlu untuk diterapkan teori harmonisasi

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011), halaman 99

³⁴ Moh. Hasan Wargakusumah, dkk, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 1996/1997), hal. 37

hukum karena harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum.

Teori harmonisasi berperan sebagai landasan penting dalam pembentukan produk hukum daerah dengan metode omnibus law, khususnya dalam Perda tentang Retribusi dan Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur. Harmonisasi menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan konsisten, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mendukung efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Metode omnibus law yang mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum memerlukan harmonisasi yang kuat agar produk hukum daerah dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

5. Teori *Omnibus Law*.

Hukum terus berkembang seiring berkembangnya zaman demi terciptanya tujuan hukum yang berasaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perkembangan hukum terus terjadi karena Masyarakat sebagai *role occupant* (pemegang peran) yang memiliki kedudukan atau legalitas³⁵ terus berkembang, serta *implementing agency* (lembaga pelaksana peraturan)³⁶ sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan dan juga

³⁵ Devy Tantry Anjany, Ana Silviana dan Triyono, "Arti Penting Pendaftaran Tanah demi Menjamin Kepastian Hukum (Studi di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 181.

³⁶ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Metodologi dan Bahasa Perundang-Undangan*, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bali, 2016, hlm. 7

memberikan sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, juga terus berkembang. Reformasi hukum atau juga bisa disebut sebagai pembaharuan hukum, tidak hanya merubah hukum secara tekstual dalam konteks sebagai sebuah bentuk system hukum yang masih terus mengalami perkembangan dan perubahan untuk mencari sistem hukum yang tepat untuk diterapkan,³⁷ namun nilai dasar dari hukum tersebut lah yang menjadi pokok dari pembaharuan dan perkembangan, karena substansi atau esensi dari hukum adalah nilai, bagaimana hukum dapat menggambarkan tatatata nilai yang terkandung di dalamnya, tidak hanya sebatas kalimat-kalimat yang tak memiliki makna dan substansi.³⁸

Reformasi hukum seperti yang sudah dijelaskan tidak hanya tentang merubah peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun juga mereformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum itu sendiri,³⁹ sehingga hukum dapat bekerja untuk memanusiakan manusia, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dapat tercapai.⁴⁰ Dari pembaharuan hukum secara substansi nilai tersebut berkelindan dengan terwujudnya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pembaharuan hukum juga berkenaan dengan politik hukum dalam suatu negara, memberikan makna bahwa politik hukum sebagai bentuk kebijakan mendasar penyelenggara negara yang menentukan arah, bentuk maupun substansi sebagai kriteria dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (*ius constituendum*).⁴¹ Namun hal tersebut tidak hanya tentang hukum yang diharapkan, namun juga bentuk dari hukum yang sedang berlaku

³⁷ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, September 2015, hlm. 109

³⁸ Tongat "et.all". "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1, Maret 2020, hlm. 158

³⁹ Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi dan Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 1, Maret 2020, hlm. 2

⁴⁰ Jawahir Thontowi, *Mengenal Teori Hukum Inklusif*, CV. Buana Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm. 11.

⁴¹ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia*, Thafamedia, Yogyakarta, 2017, hlm. 18

di wilayah tersebut (*ius constitutum*).⁴² Politik hukum juga dapat dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibentuk secara legal oleh penguasa tentang hukum yang akan berlaku atau tidak demi tercapainya tujuan negara, sehingga hukum menjadi alat bagi penguasa untuk membuat hukum yang baru dan mencabut hukum yang lama demi tercapainya tujuan negara.

Dalam hal ini, politik dan hukum dimaknai secara ideal sebagai sebuah instrumen untuk terciptanya hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum, tidak dimaknai untuk mendukung keinginan pelaksana peraturan perundang-undangan semata, yaitu kekuasaan eksekutif selaku penguasa.⁴³ Pranata politik dan hukum menjadi terus berkembang seiring dengan kesadaran bahwa otoritas politik dan hukum yang *abuse* haruslah ditinggalkan dengan dasar kesejahteraan bersama.⁴⁴ Pembentukan hukum selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan politik tertentu, karena politik memiliki pengaruh atas hukum, berdasarkan legitimasi sebagaimana amanat konstitusi bahwa mendapatkan kewenangan secara atributif untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih menjadi salah satu isu hukum pembaharuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih,⁴⁶ baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga terjadi ketidak-harmonisan dan ketidak-pastian hukum dalam peraturan perundang-undangan⁴⁷ di Indonesia. Salah satu cara

⁴² Irvan Arisandi, "Tata Hukum di Indonesia", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 55

⁴³ Agus Darmawan, "Politik Hukum *Omnibus Law* dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 No. 1, Mei 2020, hlm. 14

⁴⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 32

⁴⁵ Marulak Pardede, *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2021, hlm. 90.

⁴⁶ Ricca Anggraeni and Cipta Indra Lestari Rachman, "Omnibus Law in Indonesia: Is That the Right Strategy?", *Atlantis Press*, Vol. 140, 2020, hlm.180.

⁴⁷ Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Tap MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi dan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

mengatasi isu hukum tersebut adalah dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbilang baru dan belum memiliki dasar hukum dalam hukum positif⁴⁸ di Indonesia, yaitu *omnibus law*.

*Omnibus law*⁴⁹ menjadi metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tumpeng tindihnya regulasi dan birokrasi di Indonesia tersebut, juga salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah jalannya investasi di Indonesia, khususnya investor asing dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.⁵⁰ Ini menjadi salah satu langkah dari Pemerintah Indonesia untuk menentukan arah politik hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan-permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu dari aspek materiil maupun formil. Hal ini menjadi penting mengingat dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, mengedepankan sumber hukum formil yang paling utama adalah peraturan perundang-undangan,⁵¹ tentu memiliki tendensi terjadinya permasalahan hukum dari segi peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks.

Metode *omnibus law* ini sendiri diartikan sebagai sebuah Undang-undang yang mengatur isu besar yang ada di suatu negara, serta mencabut dan mengubah beberapa Undang-undang yang ada atau berlaku sebelumnya dengan satu Undang-undang. Undang-undang tersebut adalah payung hukum untuk tema, substansi materi serta subjek yang masing-masingnya berbeda

⁴⁸ Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup dan statis sebagai hukum yang tertulis dan berlaku di wilayah tertentu, akan tetapi suatu perkembangan hukum yang berlanjut. Lihat lebih lanjut dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 17.

⁴⁹ Sering juga disebut dengan istilah *omnibus bill*, ini merupakan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang pada mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus. Lihat lebih lanjut dalam Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 5.

⁵⁰ Adhi Setyo Prabowo "et.all", "Politik Hukum *Omnibus Law* Indonesia", *Jurnal Pamator*. Vol. 13 No. 1, April 2020, hlm. 1.

⁵¹ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 10.

menjadi satu kesatuan yang holistik.⁵² Metode ini pertama kali muncul dan digunakan oleh negara-negara yang menganut system hukum *common law*, seperti Kanada dan Amerika Serikat.⁵³ Negara lain yang juga menerapkan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangnya adalah yaitu Filipina dan Vietnam. Korelasi empat negara tersebut yang menerapkan metode *omnibus law* tersebut adalah sebagai bahan perbandingan terkait dengan bagaimana negara tersebut menerapkan metode *omnibus law*.

Negara Kanada menerapkan metode *omnibus law* namun lebih mengenal istilah *omnibus bill*. Definisi menurut Negara Kanada adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengubah, mencabut dan menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mana tidak memiliki unsur umum yang menghubungkan berbagai peraturan atau dimana hal-hal yang tidak berhubungan menjadi dihubungkan. Negara Amerika Serikat juga menerapkan sistem *omnibus law* dan juga lebih mengenal istilah *omnibus bill*. Amerika Serikat menerapkan sistem *omnibus law* bertujuan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan yang berdiri sendiri dan terpisah yang disinyalir akan memicu terjadinya pemisahan negara-negara bagian yang mendukung perbudakan. Negara Filipina juga menerapkan metode *omnibus law*, karena memiliki sistem hukum *common law*, maka istilah yang lebih dikenal adalah *omnibus bill*. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan, memperjelas dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang investasi untuk mendorong iklim usaha investasi domestik dan asing. Negara ke-4 adalah Negara Vietnam. Berbeda dengan 3 (tiga) negara sebelumnya adalah Negara Vietnam bersistem hukum *civil law* dan berhasil menerapkan metode *omnibus law* ini. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan panjangnya proses legislasi untuk mengubah, merevisi atau mengamandemen suatu peraturan perundang-undangan menjadi

⁵² Agnes Fitriyanica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 3, Oktober-November 2019, hlm. 303.

⁵³ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Petitum*, Vol. 7 No. 2. Vol. 7, Oktober 2019, hlm. 74.

salah satu dasar metode *omnibus law* diadopsi dan diimplementasikan di Vietnam.

Sebagai sebuah metode yang diinisiasi oleh pemerintah atau eksekutif, *omnibus law* dimaksudkan untuk menjadi suatu Langkah mengatasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sangat banyak, peraturan perundangundangan yang saling tumpang tindih, substansi materi yang saling bertentangan antar peraturan perundang-undangan,⁵⁴ serta terhambatnya Pembangunan nasional karena iklim usaha dan investasi yang tidak kondusif di Indonesia,⁵⁵ sehingga pemerintah dengan legislative membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan terjadinya tumpang tindih regulasi tersebut, melakukan penataan regulasi, kekuasaan eksekutif menekankan bahwa akan mengevaluasi sejumlah regulasi yang dapat mengakibatkan multitafsir, sehingga menimbulkan kerancuan di dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami perjalanan yang begitu panjang, dimulai dari dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat yang salah satu pertimbangan hukumnya adalah karena tidak adanya dasar hukum yang jelas terkait dengan metode *omnibus law*. Sehingga kekuasaan legislatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kedua dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12

⁵⁴ Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, Maret 2020, hlm. 2.

⁵⁵ Meri Yarni dan Latifah Amri, "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 128.

⁵⁶ Bayu Dwi Anggono, "*Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm. 18.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan kepastian hukum terkait dengan metode *omnibus law*. Lalu pada akhir tahun 2022, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan tujuan untuk mereformasi regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan *omnibus law* dan terkait dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dibentuk dengan metode *omnibus law*. Apakah Pemerintah Indonesia telah menjalankan dengan benar metode *omnibus law* sebagaimana konsep tersebut dibuat demi tercapainya tujuan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau *omnibus law* hanya menjadi sebuah alat untuk mengakomodir kepentingan politik-politik tertentu sehingga politik lebih determinan daripada hukum.⁵⁷

Metode pembentukan peraturan perundang-undangan *omnibus law* terbilang baru di hukum positif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih menjadi salah satu isu hukum pembaharuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga terjadi ketidak-harmonisan dan ketidak-pastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk meningkatkan nilai investasi dan ekonomi nasional yang masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga penelitian ini membahas bagaimanakah konsep *omnibus law* yang diterapkan di negara-negara lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan apakah konsep *omnibus law* yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai

⁵⁷ Politik determinan atas hukum dalam arti politiklah yang menentukan kehidupan hukum hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum tidak lain merupakan produk politik, sehingga kalimat-kalimat hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Disini hukum dilihat secara empiri (*das sein*) sebagai politik hukum, bukannya hukum sebagai (*das sollen*) keharusan-keharusan. Lihat lebih lanjut King Faisal Sulaiman, *Loc. Cit.*, hlm. 48

dengan tujuan hukum dan pembaharuan hukum pembentukan peraturan perundang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, negara-negara lain, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam memiliki alasan hukum (*legal reasoning*) yang berbedabeda, yaitu sebagai norma konsolidatif; meningkatkan sektor investasi; dan banyaknya peraturan perundangundangan yang saling tumpang tindih dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang panjang. *Kedua*, metode *omnibus law* di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tidak mencerminkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dan tidak ada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Teori *omnibus law* merupakan landasan konseptual dan metode yang sangat relevan untuk pembentukan produk hukum daerah, termasuk Perda tentang Retribusi dan Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur. Dengan metode ini, pembentukan Perda menjadi lebih terstruktur, harmonis, dan efisien, sekaligus mampu mengatasi permasalahan regulasi yang kompleks dan tumpang tindih. Metode *omnibus law* juga mendukung sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional serta meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu.

Hasil penelitian terdahulu ini di analisis untuk mengantisipasi adanya pengulangan masalah penelitian.⁵⁸ Sejauh ini penulis belum menemukan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat masalah tentang Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207.

Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya pada lingkup Program Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini :

1. *Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional oleh Sodikin. Jurnal ini membahas mengenai konsep *omnibus law* yang dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam satu undang-undang dan konsekuensinya mencabut beberapa aturan hasil penggabungan yang dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.⁵⁹
2. *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Crepido oleh I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Jurnal ini membahas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Gagasan penerapan sistem *omnibus law* dalam sistem hukum Indonesia menjadi persoalan tersendiri mengingat dalam sistem hukum Indonesia selama ini tidak mengenal konsep *omnibus* sehingga gagasan penerapan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi permasalahan apakah metode ini dapat digunakan atau tidak.⁶⁰
3. *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn*, Jurnal Ilmiah CIVIS oleh Sapto Budoyo. Jurnal ini membahas konsep atau proses untuk menyesuaikan

⁵⁹ Sodikin, *Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 9 Nomor 1, April 2020. Diakses pada 18 Februari 2024 Pukul 14.19 WIB.

⁶⁰ I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, November 2020. Diakses pada 2 Mei 2023 Pukul 17.14 WIB.

asas dan sistem hukum untuk menyelaraskan hirarki peraturan perundang-undangan.⁶¹

4. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan oleh Agnes Fitryantica, Mahasiswa Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. Jurnal ini membahas hasil penerapan konsep *Omnibus Law* yang dapat mengarah sebagai payung peraturan perundangundangan.⁶²
5. *Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, Jurnal Lex Librum oleh Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum, Dosen tetap pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Jurnal ini membahas Pemerintah Daerah menjadi dasar dan legitimasi untuk melaksanakan pemerintahan setiap daerah agar tidak bertentangan dan tumpang tindih dalam peraturan keatasnya.⁶³
6. Penerapan Konsep *Omnibus Law* Pada Peraturan Daerah (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 1442 H / 2021 M. Skripsi ini membahas tentang Alasan Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Kota Bogor Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Proses harmonisasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

⁶¹ Sapto Budoyo, *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume IV, No 2, 2014. Diakses pada 5 Maret 2023 Pukul 12.56 WIB.

⁶² Agnes Fitryantica, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi III, 2019. Diakses pada 5 Maret 2024 Pukul 12.39 WIB.

⁶³ Yuli Asmara Triputra, *Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Pbratura PerundangUndangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Vol. III, No. 1, 2016. Diakses pada 5 Maret 2024 Pukul 12.49 WIB.

Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Konsep *Omnibus Law*.⁶⁴

G. Definisi Operasional.

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran ataupun perbedaan pemahaman yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian tesis ini. Sebagaimana judul penelitian yakni “Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan diantaranya :

1. Pengertian *Omnibus Law*.

Omnibus Law adalah sebagai sebuah undang-undang yang dibuat untuk menysasar isu besar yang ada di suatu negara. Selain menysasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa undang undang. Atau dengan kata lain *omnibus law* merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.

2. Norma.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannnya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia.

3. Harmonisasi Hukum.

Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya,

⁶⁴ Ahmad Ubaidillah, Penerapan Konsep *Omnibus Law* Pada Peraturan Daerah (Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 1442 H / 2021 M. Diakses pada 22 Maret 2024 Pukul 12.39 WIB.

kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan-peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

4. Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum dan mengikat secara umum. Peraturan ini dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Undang-undang.

Undang-undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang (UU) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6. Harmonisasi Produk Hukum Daerah.

Harmonisasi Produk Hukum Daerah adalah proses penyelarasan dan penyesuaian berbagai produk hukum daerah agar tidak terjadi tumpang tindih, pertentangan, atau ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan peraturan yang serasi, seimbang, konsisten, dan taat asas. Harmonisasi ini mencakup pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti biro hukum daerah dan kementerian yang berwenang, untuk memastikan kesesuaian materi muatan peraturan daerah dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya secara vertikal dan horizontal

7. Metode *Omnibus Law*.

Metode *Omnibus Law* dalam konteks pembentukan peraturan daerah adalah pendekatan legislasi yang menggabungkan atau merevisi berbagai ketentuan hukum yang tersebar dalam beberapa peraturan menjadi satu produk hukum yang komprehensif dan terpadu. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan aturan yang terkait agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah bertujuan mengatasi tumpang tindih dan inkonsistensi aturan yang ada sehingga mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik

8. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

H. Langkah - Langkah Penelitian.

1. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dan mengolahnya untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menyatakan bahwa:

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁶⁵

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta Jakarta, 2013, Hlm.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sehingga dengan demikian penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁶⁶

2. Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (*normatif legal search*) dan / atau penelitian hukum normatif,⁶⁷ yakni suatu penelitian hukum-hukum normatif atau pendekatan hukum dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁸ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa metode tersebut adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985, hlm 42

⁶⁷ Philipus M. Hadjon mengutip pendapat J. Gijssels, melihat hubungan antara ilmu hukum dogmatik (*normative*) dengan teori hukum. Dogmatik hukum : (i) mempelajari aturan hukum dari segi teknis, (ii) berbicara tentang hukum, (iii) bicara hukum dari segi hukum dan (iv) bicara tentang pemberian alasan terhadap hlm tersebut. Dengan perbandingan tersebut nampak bahwa teori hukum tidaklah senantiasa normative seperti dogmatik hukum. Teori hukum merupakan *meta teori* bagi dogmatik hukum. Dalam konteks penelitian ini , isu hukum yang dimunculkan dalam perumusan masalah, lebih dekat pada kajian teori hukum (dalam arti sempit). Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Artikel dalam Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun I X Nopember –Desember 1994, (Philipus M. Hadjon III) hlm. 3. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dalam Yuridika, Vol. 16 No. 1 Maret- April 2001, hlm. 104.

⁶⁸ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 118.

⁶⁹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984) hlm. 20.

norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang berkaitan dengan kebiasaan di masyarakat.⁷⁰

Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut, bertujuan untuk mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan memaparkan data yang telah diperoleh serta mengkaji dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum,⁷¹ yang terkait dengan mengenai Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Sementara penelitian terhadap asas-asas hukum penting sebagai dasar materiel, sendi-sendi maupun arah bagi pembentukan kaidah hukum.

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu sehubungan dengan jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷² Dimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁷⁰ Soerdjono Soekanto and Sri Mahmudi, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979) hlm. 18.

⁷¹ Asas-asas hukum tersebut dapat dibedakan antara asas hukum konstitutif dengan asas regulatif yang sejajar dengan perbedaan antara asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada bagi kehidupan suatu system hukum, sedangkan asas hukum regulative perlu bagi berprosesnya system hukum tersebut. Asas-asas hukum tersebut ada yang berlaku umum artinya harus ada pada setiap system hukum. Asas-asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam system hukumnya. Asas-asas hukum khusus tersebut, baik yang konstitutif maupun yang regulatif dapat dibahas menurut bidang-bidang tata hukum, misalnya hukum administrasi Negara, hukum tata Negara, dan seterusnya. Pembentukan kaedah hukum yang tidak di dasarkan pada asas-asas hukum konstitutif menghasilkan kaedah yang secara materiel bukan merupakan kaidah hukum. Kalau asas-asas hukum regulative tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan adalah kaidah-kaidah hukum yang tidak adil (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm. 54-56).

⁷² Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 133

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa kemudian selian itu pula, Dalam kepastakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.⁷³ Karenanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan pendekatan Adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga pendekatan Filosofis (*philosophy approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁷⁴

Pendekatan filosofis dilakukan untuk mengkaji nilai-nilai yang berkaitan dengan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dan yang menjadi alasan diperlukannya penggunaan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan Pendekatan statute atau perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa konsep hukum yang melandasi peraturan yang berkaitan dengan penggunaan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, sembari berusaha menemukan konsep-konsep hukum yang tepat sebagai dasar bagi adanya Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan menggunakan metode *Omnibus Law* sebagai implikasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12

⁷³ JJ. Bruggink, *Refleksi Ilmu Hukum*, dialih bahasakan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 142.

⁷⁴ D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum*, Pro Justitia, Tahun XII No. 4 Oktober 1994, (D.H.M. Meuwissen II) hlm 28.; Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm3-4.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan *historical approach* maka peneliti akan menggunakan pendekatan sejarah hukum sebagai sarana untuk dapat memahami problematika hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan satu jenis data yakni data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data informasi dengan bentuk verbal. Data kualitatif didapatkan dari tahapan analisis yang cukup dalam. Data tersebut yakni data yang berkaitan dengan :

- 1) Pelaksanaan Identifikasi Perda dan Perkada tentang Retribusi dan Pajak Daerah untuk penataan produk hukum daerah yang ada relevansinya dengan Undang-undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law.
- 2) Pelaksanaan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pajak Daerah dengan metode Omnibus Law di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- 3) Hambatan dan upaya yang ditemui dalam pelaksanaan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Dengan Metode Omnibus Law di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

5. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.

Adapun sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer.

Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data itu diperoleh.⁷⁵ Sumber data primer adalah sumber data yang utama dimana sebuah data dihasilkan dan yang memiliki pembahasan

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 129.

tentang penelitian ini.⁷⁶ Sumber data primer terkait Implementasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah Dengan Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu meliputi :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 (hasil amandemen);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, majalah ilmiah, prosiding lokakarya, media massa, internet, literatur, jurnal atikel dan / atau pandangan para sarjana serta informasi yang relevan dengan masalah penelitian ini yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier dalam penelitian tesis ini yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedia, terminology hukum, dan sebagainya.

6. Teknik / Prosedur Pengumpulan Data / Bahan Hukum.

Untuk mendapatkan suatu penelaahan yang maksimal maka pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan

⁷⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

inventarisasi untuk dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang ditelaah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, studi kepustakaan serta dokumentasi yaitu :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah tekni yang pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, dokumen, atau naskah-naskah yang memuat pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷⁷ Yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu dan dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang monumental dari seseorang.

Dokumentasi ini juga bermakna sebagai sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan lain yang bisa berupa film, gambar, karya, otobiografi, kliping, serta karya lainnya yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi ini juga termasuk dokumen online atau file yang cara memperoleh datanya adalah dengan mengunduh (*download*) dari situs-situs online terkait.

c. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui prosedur terstandart yang sistematis, dan mengobservasi dapat diartikan sebagai istilah umum untuk bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.⁷⁸

7. Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum.

⁷⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 197.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 197

Bahan hukum yang diperoleh melalui kajian kepustakaan maupun bahan hukum penunjang yang diperoleh di lapangan kemudian diklasifikasikan, dicari hubungannya satu sama lain dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi, konsep khususnya konsep hukum mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Analisis yang dipergunakan adalah diskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.⁷⁹

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dikerjakan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. **Seleksi data**, yakni peninjauan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan keperluan penelitian serta kemudian dilanjut dengan pengaturan data dengan menyusun data sehingga data data tersebut menjadi sebuah kerangka kesatuan yang teratur.
- b. **Klasifikasi data**, yakni memilah dan menempatkan data sesuai dengan bidang pokok pembahasan demi mempermudah pelaksanaan analisis data.
- c. **Sistematika data**, adalah suatu proses pengerjaan penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun data sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan analisis data.

8. Analisis Data.

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan data yang telah didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang akhirnya dapat digunakan untuk menggapai kesimpulan dalam suatu obyek permasalahan yang diteliti.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm 61 ; Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1993, hlm 19.

Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberi makna dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah dengan memberikan deskripsi atau gambaran dari data tersebut, lalu dilanjutkan dengan menguraikan data secara komprehensif atau lengkap dan luas dalam bentuk untaian kalimat yang sistematis dan akhirnya akan ditemukan sebuah kesimpulan.

9. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur yang memiliki wewenang untuk membuat produk hukum daerah baik yang berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur

